

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip 5C

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, bank tentunya harus menjabarkan peraturan dan langkah pembiayaannya.¹ Menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan berlandaskan prinsip syariah serta melaksanakan aktivitas usaha yang lain, bank harus menerapkan langkah-langkah yang tidak menyulitkan bank serta keperluan nasabah yang menitipkan modalnya kepada bank.²

Pada penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah dijelaskan pula bahwa:

1. Bank umum harus mempunyai serta menerapkan panduan perkreditan dan pembiayaan serta sinkron dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Untuk memberikan kredit dan pembiayaan, bank umum harus mempunyai keyakinan, berdasarkan analisis yang cermat dan itikad baik, pada kemampuan nasabah untuk mengembalikan hutang kembali sesuai yang telah disepakati sebelumnya.³

Ikatan Bankir Indonesia berpendapat bahwa cara untuk memastikan kepercayaan bahwa calon debitur mampu mengembalikan pinjamannya, maka digunakanlah analisis yang berpedoman pada dasar-dasar analisis kredit yang biasa dikenal dengan Prinsip 5C. Prinsip 5C ini meliputi *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *Condition of Economy* yang digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Character*

Character (kepribadian) calon nasabah pembiayaan digunakan untuk mengetahui nasabah tersebut berkelakuan baik, bersifat jujur, dan nantinya tidak menimbulkan masalah bagi bank. Hal-hal lain yang dapat digunakan dalam evaluasi *character* dapat dilakukan dengan cara:

¹Dewi Rachmayani, "Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 1, No. 1 (2017): 76.

²Undang-Undang, "10 Tahun 1998, Perbankan", (10 November 1998).

³Undang-Undang, "10 Tahun 1998, Perbankan", (10 November 1998).

- a. Informasi yang dihasilkan menurut asosiasi bisnis tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, yang dipakai memeriksa reputasi calon nasabah pembiayaan pada hubungan diantara para pelaku bisnis pada asosiasi.
- b. *Checking*, yaitu melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI), SID berisi mengenai kabar pembiayaan mengenai nasabah, antara lain nilai fasilitas pembiayaan yang sudah diperoleh, tentang kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut.
- c. *Trade Check*, digunakan dalam penyalur (*supplier*) dan nasabah pembiayaan, untuk memeriksa reputasi nasabah pada lingkup tempat mitra dagang mereka.⁴

Menurut Ismail dalam penelitian Muhammad Ma'rur, langkah-langkah yang harus dilakukan bank untuk mengetahui kepribadian dari calon nasabahnya dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan:

- a. *BI Checking*
Bank bisa melakukan riset menggunakan riset BI *Checking*, khususnya riset prospek dengan cara meneliti data nasabah melalui kalkulator online dengan Bank Indonesia. Pengujian BI bisa diterapkan oleh bank untuk membaca prospek secara jelas, misalnya kualitas pendanaan calon nasabah jika sudah berperan menjadi nasabah di bank lainnya.
- b. Informasi menurut pihak lain
Pihak bank dapat melakukan hal ini dengan mencari informasi calon nasabah melalui rekanan yang mengenal calon nasabah dengan baik. Misalnya, menemukan informasi tentang kepribadian calon pelanggan melalui rekan kerja, atasan langsung, mitra bisnis, serta tetangga. Informasi dari pihak lain mengenai calon nasabah akan membuat bank merasa yakin untuk mengetahui kepribadian calon nasabah, yang termasuk faktor utama untuk mengevaluasi calon nasabah.⁵

⁴Nizar, "Legal Standing Pernerlakuan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Skripsi*, (2016): 34–35.

⁵Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan," *Islaminomics: Journal Of Islamic Economic, Business And Finance* 10, No. 1 (2020): 57.

2. *Capital*

Capital merupakan kondisi asset perusahaan yang dioperasikan calon nasabah, yang dapat dibaca dari laporan laba rugi, struktur modal, maupun neraca. *Capital* di sini adalah total modal milik calon nasabah atau total modal yang diinvestasikan pada proyek yang didanai. Cara yang digunakan bank untuk menentukan proporsi keuangan suatu perusahaan, diantaranya dengan mengacu pada laporan keuangan suatu perusahaan.⁶

3. *Capacity*

Penilaian kepada kemampuan calon nasabah dalam membiayai usaha kegiatannya serta kemampuan manajemen nasabah pembiayaan sehingga bank merasa usaha yang sudah didanai oleh bank tersebut dapat dioperasikan oleh pihak-pihak yang benar. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai *capacity* nasabah antara lain:

- a. Pendekatan Historis, yaitu metode yang diterapkan dengan cara mengevaluasi kinerja masa lalu dari nasabah (*pasperformance*);
- b. Pendekatan Hukum, yaitu penilaian hukum terhadap orang yang bertugas menggantikan calon nasabah pembiayaan dengan mengajukan permohonan pada saat menandatangani perjanjian pembiayaan dengan bank;
- c. Pendekatan Finansial, khususnya pendekatan untuk menilai kelayakan finansial dari calon nasabah pembiayaan;
- d. Pendekatan Teknis, termasuk penilaian untuk membiayai sistem produksi, contohnya peralatan, administrasi, tenaga kerja, material, keuangan dan lain-lain;
- e. Pendekatan *Manageral*, yang meliputi penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berorientasi pada manajemen perusahaan.⁷

Menurut Anshori, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk menentukan kelayakan kemampuan keuangan calon nasabah, antara lain:

- a. Mengamati Laporan Keuangan

Sumber dana akan dapat terlihat dengan cara mengamati laporan arus kas pada laporan keuangan calon

⁶Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan": 58.

⁷Nizar, "Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah": 35-36.

nasabah. Di seluruh laporan arus kas, seseorang bisa melihat posisi keuangan kas calon nasabah, serta melakukan perbandingan antara pemakaian uang dengan sumber pendapatan.

b. Verifikasi Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Jika calon nasabah statusnya adalah karyawan, maka bank bisa melakukan cara lain seperti meminta salinan slip gaji tiga bulan terakhir dan dibantu rekening tabungan minimal tiga bulan terakhir. Berdasarkan data dari slip gaji dan salinan rekening tabungan selama tiga bulan terakhir, dimungkinkan untuk menganalisis sumber dana dan pemakaian uang oleh calon nasabah. Fungsi dana keuangan untuk dugaan awal mengenai status keuangan calon nasabah sesudah menerima pendanaan dari bank syariah.

c. Survei ke Tempat Bisnis Nasabah

Tujuan dari survei ini adalah untuk mempelajari aktivitas pelanggan potensial melalui pengamatan secara langsung ke lokasi usaha nasabah.

d. Mempertimbangkan Pembiayaan Non-Konsumtif

Bagi pembiayaan yang bertujuan untuk kegiatan produksi, bank wajib ketat dalam penilaiannya. Di sini, pihak bank harus mempertimbangkan aspek yang ada, diantaranya aspek keuangan, aspek perdagangan, aspek penyelenggaraan serta analisis efek lingkungan.⁸

4. *Collateral*

Penilaian jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan ini digunakan sebagai penentuan nilai agunan penuh, sehingga layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Di sini, agunan yang disertakan oleh nasabah akan dilakukan pertimbangan, apakah nantinya bisa memenuhi pemenuhan kewajiban nasabah pembiayaan disaat nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya.⁹

⁸Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan": 57."

⁹Nizar, "Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5c dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah": 36-37.

Menurut Ismail, secara khusus tinjauan *collateral* yang dikenal sebagai MAST adalah:

- a. *Marketability*, jaminan yang diterima oleh pihak bank harus mudah dinegosiasikan dengan harga menarik dan dari waktu ke waktu meningkat;
- b. *Ascertainability of Value*, jaminan yang diserahkan kepada bank harus mempunyai skala harga yang tepat;
- c. *Stability of Value*, jaminan yang diterima bank harus mempunyai harga yang sebanding, sehingga pada saat penjualan agunan tersebut, hasil penjualannya bisa digunakan untuk menutup pinjaman debitur;
- d. *Transferability*, jaminan yang diberikan harus mudah dialihkan dari satu tempat ke tempat lain.¹⁰

5. *Condition of Economy*

Penilaian pada condition of economy dilakukan dengan penilaian melalui kondisi sosial, politik dan ekonomi saat ini serta diperkirakan untuk masa depan. Area bisnis yang disponsori harus memiliki prospek bagus, jadi kemungkinan biaya yang dikeluarkan relatif rendah.¹¹ Di sini meliputi penilaian tentang keadaan pasar di dalam ataupun luar negeri, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang. Ini dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh peluang penjualan dari hasil bisnis nasabah pembiayaan yang sudah didanai.

Adapun indikator yang bisa dilakukan untuk menganalisis aspek *Condition of Economy*, antara lain adalah:

- a. Kondisi makro dan mikro ekonomi;
- b. Situasi politik dan keamanan;
- c. Regulasi pemerintah pusat dan daerah;
- d. Keadaan lain yang berpengaruh dalam pemasaran.¹²

¹⁰Ismail, *Manajemen Perbankan*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 113.

¹¹Lindryani, Sjoftan, "Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Jurnal Pakuan Law Review* 1, No. 2 (Juli-Desember 2012): 12.

¹²Nizar, "Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Skripsi*, (2016): 36.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Definisi *Musyarakah*

Istilah *Musyarakah* berawal dari kata *al-syirkah* yang artinya *al-ikhtilath* (campuran) yaitu pencampuran salah satu dari dua harta dengan harta yang lain tanpa membedakan keduanya, atau bisa pula berarti kombinasi dari dua hal atau lebih, yang mana sulit untuk membedakan masing-masing. Dalam hal ini, seperti hak milik atau perserikatan sebuah usaha.¹³

Adapun dari segi terminologi, definisi dari *musyarakah* ialah suatu akad yang dibuat antara dua orang atau lebih yang saling mengadakan perjanjian untuk memperoleh modal serta keuntungan. *Musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama yang terjalin antara seorang penyandang dana atau biasa disebut dengan mitra *musyarakah* untuk menyatukan modal dan menjalankan usaha patungan suatu hubungan kerja, dengan nisbah bagi hasil yang disepakati, menguntungkan, dan kerugiannya ditanggung sebanding dengan ketentuan pemberian modal.¹⁴

Menurut PSAK 106, *Musyarakah* ialah kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang menyatakan bahwa masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan membagi keuntungan dan kerugian yang disepakati berdasarkan kontribusi dana.¹⁵ Oleh karena itu, dalam pengertian di atas *musyarakah* bisa bermakna sebagai persekutuan antara dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan suatu usaha dengan untung dengan keuntungan dan kerugiannya sesuai kesepakatan bersama.

¹³Medina, Almunawwaroh, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 12, No. 2, (2017): 181.

¹⁴Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Ii, No. 01 (2020): 10.

¹⁵Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, "PSAK Nomor 106", Akuntansi *Musyarakah*, (27 Juni 2007).

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Menurut Al-Qur'an Q.S Shaad Ayat 24:¹⁶

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْبَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S Shaad:24)

3. Jenis dan Macam-macam *Musyarakah*

Umumnya, *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* transaksi (*syirkah al-uqud*) serta *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*).

a. *Syirkah* Transaksi (*Syirkah Al-Uqud*)

Merupakan aliansi antara dua orang atau lebih untuk mengikat bersama dalam hubungan keuntungan dan modal. Ada beberapa pendapat tentang pembagian *syirkah al-uqud* ini di kalangan ulama fikih. Dari ulama Hambali, mereka membaginya menjadi lima bentuk, yaitu *syirkah inan*, *wujuh*, *abdan*, *mufawadhah*, dan *mudharabah*, kemudian para ulama Madzab Maliki membaginya menjadi empat, yaitu *syirkah inan*, *abdan*, *mufawadhah*, dan *mudharabah*, sedangkan mazhab Hanafi membaginya menjadi tiga, yaitu *syirkah alwujuh* (serikat modal), *syirkah ala`mal* (aliansi dalam pekerjaan), *syirkah alamwal* (koalisi modal atau harta), sedangkan ulama Madzhab Syafi'i menghalalkan *mudharabah* dan *syirkah inan*.

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari jenis-jenis *syirkah uqud*:

- 1) *Syirkah Al-Inan*, adalah persekutuan dimana posisi dan komposisi *stakeholders* tidak sama baik dalam hal permodalan, pekerjaan, keuntungan dan resiko kerugian.
- 2) *Syirkah Al-Wujuh*, adalah persekutuan antara dua pihak usaha untuk kerjasama dimana masing-masing

¹⁶Al-Qur'an, As-Saad Ayat 24, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Mekar Surabaya, 2002), 837.

- pihak tidak memasukkan modal. Mereka menjalankan bisnis mereka atas kepercayaan pihak ketiga.
- 3) *Syirkah Al-Mufawadhah*, merupakan sebuah persekutuan yang kedudukan dan komposisi pemangku kepentingannya sama, baik dari segi permodalan, ketenagakerjaan, keuntungan maupun risiko kerugian.
 - 4) *Syirkah Al-A'mal* atau *Syirkah Abdan*, adalah perkumpulan dua orang pekerja atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama. Hasil atau upah pekerjaan itu dibagikan menurut kesepakatan mereka.
 - 5) *Syirkah Al-Amwal*, adalah persekutuan antara dua atau lebih penanam modal dalam suatu usaha tertentu dengan cara mengumpulkan modal secara bersama-sama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian sesuai kesepakatan.¹⁷
 - 6) *Syirkah Al-Mudharabah*, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dan pengusaha atau profesional komersial di sisi lain, di mana investor menyediakan semua modal kerja. Dengan kata lain, kombinasi modal di satu sisi dan kesempatan kerja di sisi lain. Keuntungan dibagikan atas dasar kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal.
- b. *Syirkah Hak Milik (Syirkah Al-Amlak)*.
- Syirkah Amlak* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. Pada jenis ini, *syirkah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:
- 1) *Syirkah Ijbariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi tanpa kehendak para pihak yang terlibat, seperti perjanjian warisan.
 - 2) *Syirkah Ikhtiyariyah*, adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan keinginan para pihak yang bersindikasi.¹⁸

¹⁷Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, No. 1 (2016): 69.

¹⁸Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah": 70.

4. *Musyarakah* dalam Perspektif Perbankan Syariah

Musyarakah dalam Perbankan Syariah adalah mekanisme operasi (akumulasi antara pekerjaan dengan modal) yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akad *musyarakah* dapat digunakan dengan berbagai cara bidang kegiatan yang menghasilkan keuntungan.¹⁹ Pelaksanaan *musyarakah* di Perbankan Syariah bisa ditemukan pada jenis pembiayaan seperti:

a. Pendanaan proyek

Musyarakah sering diterapkan membiayai proyek-proyek di mana baik klien dan bank memberikan modal untuk membiayai proyek tersebut, dan apabila proyek selesai, klien akan mengganti modal tersebut disertai bagi hasil yang telah disetujui sebelumnya.

b. Modal Ventura

Lembaga keuangan khusus diperbolehkan untuk berinvestasi di kepemilikan usaha, *musyarakah* dipraktikkan dalam skema modal ventura. Investasi dilaksanakan selama jangka waktu tertentu dan kemudian bank mengalihkan atau menjual sebagian sahamnya baik dalam jangka pendek atau bertahap.²⁰


Secara umum, penerapan *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut:²¹

¹⁹Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *Jurnal Equilibrium* 2, No. 2 (2014): 322.

²⁰Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah* dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," : 319-320.

²¹Abdul Aziz et al., "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Perbankan Abdul Aziz," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, No. 1 (2016): 20. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6645APKAJLOHF5GGSLR BV4ZA>.

Gambar 2.1
Skema Al-Musyarakah



C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pada perbankan syariah, tidak terdapat makna kredit dan bunga, namun bank syariah memakai prinsip bagi hasil saat menghimpun dana.²² Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan jelas disebutkan bahwa imbalan atau keuntungan bagi hasil yang diterima dari bank dengan sistem pembiayaan syariah dapat diklaim meningkat.²³

Pasal 1 ayat (25) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau dapat dipersamakan dengan itu, dalam bentuk:

- a. Transaksi bagi hasil berbentuk *musyarakah* dan *mudharabah*;
- b. Transaksi pinjam-meminjam berbentuk piutang *qardh*;
- c. Transaksi penjualan berupa piutang *murabahah*, *istishna*, dan *salam*;
- d. Transaksi sewa berupa *ijarah* atau sewa beli seperti *ijarah muntahiya bittamlik*.

²²Nurhadi, "Pembiayaan Dan Kredit di Lembaga Keuangan," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2018): 12.

²³Undang-Undang Perbankan Syariah, "Undang-Undang 21 Tahun 2008 ", (16 Juli 2008).

- e. Transaksi sewa guna usaha dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa sesuai kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mengharuskan pihak penerima dana untuk menerima dana, serta memiliki fasilitas pengembalian uang setelah jangka waktu tertentu disertai imbalan ujah, tanpa kompensasi..²⁴

Penyaluran dana dalam sistem perbankan syariah adalah penyediaan uang tunai atau faktor sesuai persetujuan dan kesepakatan bank kepada calon nasabah, dimana mengharuskan penerima modal harus membayar tagihan setelah waktu tertentu dengan disertai bagi hasil. Di antara produk perbankan syariah dalam bentuk penyaluran dana kepada nasabah guna kepentingan produksi dan konsumsi adalah pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai kegiatan penyediaan sarana keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan modal (*deficit unit*) untuk menunjang kelancaran suatu usaha, atau dapat juga digunakan sebagai investasi sesuai dengan rencana..²⁵

Penerapan pembiayaan perbankan syariah wajib berdasarkan dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek syariah. Implikasi dari aspek ekonomi adalah meninjau keuntungan yang diperoleh bagi bank dan nasabah muslim. Dari segi ekonomi, pendanaan berbasis syariah adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan calon nasabah, yang mengharuskan pemberi dana untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu terkait dengan penyertaan dalam keuntungan, sedangkan yang di maksud dari aspek syar'i di sini adalah bank syariah diwajibkan untuk mengikuti hukum Islam, yaitu tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan pinjaman yang berat, bunga dan bidang kegiatannya harus halal..²⁶

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian pada pembiayaan memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian pembiayaan ini tidak terlepas dari

²⁴Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, No. 1 (2016): 97.

²⁵Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah": 98.

²⁶ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah": 98.

penetapan tugas bank. Adapun tujuan penting dari pemberian pembiayaan adalah:

a. Menyokong usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian pinjaman adalah untuk menyokong bisnis nasabah. Nasabah membutuhkan uang, baik itu untuk investasi atau digunakan sebagai modal dalam usahanya. Dengan menggunakan dana ini, nasabah dapat menumbuhkan dan memperluas bisnis mereka.

b. Mencari keuntungan

Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil dari pemberian kredit. Hasil utamanya berupa bunga yang diterima bank berupa balas jasa serta komisi manajemen kredit yang dibayarkan kepada nasabah. Keuntungan ini berimplikasi besar bagi kelangsungan hidup bank. Apabila bank terus merugi, kemungkinan besar terjadi adalah dilikuidasi (dibubarkan).

c. Membantu pemerintah

Menurut pemerintah, makin banyak bank menyalurkan kredit, maka hasilnya pun semakin baik, karena menganggap bahwa lebih banyak kredit berarti peningkatan pertumbuhan pada berbagai wilayah.²⁷

Selain tujuan yang telah dijelaskan di atas, kredit juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Peningkatan *traffic* dan *cash flow*

Pada hal ini, dana yang didistribusikan akan berpindah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga dengan adanya kredit maka daerah yang kekurangan akan mendapatkan lebih banyak uang dari daerah lain.

b. Mengoptimalkan kegunaan uang

Dengan adanya kredit bisa mengoptimalkan kualitas uang. Artinya, jika uang hanya ditabung tidak akan menciptakan sesuatu yang berguna, tetapi dengan memberikan kredit uang akan menjadi bermanfaat yaitu dapat menciptakan barang atau jasa kepada debitur.

c. Sebagai alat stabilisasi ekonomi

Kegiatan pemberian kredit bisa disebut stabilisasi ekonomi, karena kredit yang diberikan dapat meningkatkan jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian, kredit juga dapat menunjang ekspor barang guna memperkuat mata uang negara.

²⁷Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, 96.

- d. Meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan bank kepada debitur akan dapat dipergunakan untuk mengelola barang-barang yang tidak perlu sehingga menjadi bermakna dan bernilai.
- e. Meningkatkan hubungan internasional
Pada kasus utang internasional, hal ini akan meningkatkan permintaan bersama antara debitur dan kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan memperkuat kerjasama di bidang lain.
- f. Distribusi pendapatan yang lebih baik
Untuk meningkatkan pendapatan, makin banyak kredit yang diberikan, maka semakin baik pula. Apabila pinjaman tersebut bertujuan untuk keperluan pembangunan pabrik, maka dapat dipastikan pabrik itu akan memerlukan tenaga kerja untuk meminimalisir tingkat pengangguran. Selain itu, juga bermanfaat untuk masyarakat sekeliling pabrik, antara lain dengan memajukan pendapatan dengan menyediakan toko, sewa rumah serta jasa-jasa lain.²⁸

3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Penggolongan kualitas pembiayaan dituangkan dalam Pasal 4 Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 sebagai berikut:

- a. Lancar (*pass*) yaitu jika memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Membayar pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
 - 2) Adanya mutasi rekening yang aktif; dan
 - 3) Pembiayaan sebagian dijamin dengan agunan tunai.
- b. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) berarti memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pokok dan atau bunga kurang dari 90 hari; atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Jarang melanggar kontrak yang telah disepakati; atau
 - 4) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*substandard*) jika memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Pokok dan atau bunga lebih dari 90 hari; atau
 - 2) Kerap terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening terlihat rendah; atau
 - 4) Pelanggaran kontrak yang disepakati setelah 90 hari; atau

²⁸Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, 97-98.

- 5) Ada tanda-tanda masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.²⁹
- d. Diragukan (*doubtfull*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari; atau
 - 2) Adanya cerukan terus-menerus; atau
 - 3) Terjadi kapitalisasi suku bunga; atau
 - 4) Adanya wanprestasi melebihi 180 hari;
 - 5) Dokumentasi hukum yang sifatnya lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan ataupun jamian yang mengikat.
- e. Pembiayaan Macet
- 1) Pokok adan atau bunga lebih dari 270 hari; atau
 - 2) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru; atau berdasarlam hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dikembalikan pada nilai wajarnya.

Pembiayaan kolektibilitas lancar (*pass*) termasuk pada kriteria *performing loan*, sedangkan pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtfull*), dan pembiayaan macet termasuk dalam jenis kredit bermasalah (*non-performing loan*). Walaupun suatu pembiayaan dikatakan memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, jika dilihat dari situasi komersial peminjam berdasarkan evaluasi keadaan bisnis peminjam diperkirakan tidak sanggup untuk membayar kembali semua atau sebagian dari kewajibannya, maka pembiayaan wajib diklasifikasikan sebagai kualitas yang lebih rendah berdasarkan kriteria indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³⁰

4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara *general*, definisi dari pembiayaan bermasalah ialah suatu pembiayaan yang terjadi sebagai akibat dari nasabah yang pembayaran angsurannya gagal memenuhi persyaratan pada akad. Definisi lain dikemukakan secara lebih spesifik oleh Mahmoeddin, bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kurang lancar yang terjadi karena seorang nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan akad, pembiayaannya tidak menepati jadwal angsuran yang menyebabkan terjadi adanya penunggakan

²⁹Edi, Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2017), 316.

³⁰Edi, Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 318.

sehingga diperlukannya tindakan hukum untuk menanganinya. Lebih lanjut Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang dapat merugikan bank dan sangat mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri.³¹

5. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Faktor *Intern* (dari bank)
 - 1) Kurangnya pemahamannya tentang bisnis nasabah;
 - 2) Masih kurangnya penilaian terhadap keuangan nasabah;
 - 3) Modal kerja tidak sesuai dengan perhitungan bisnis usaha nasabah;
 - 4) Kesalahan dalam pemberian fasilitas pembiayaan dapat mengakibatkan sumber dana tidak sesuai dengan peruntukan nasabah (*sidestreaming*);
 - 5) Asumsi penjualan terlalu optimis;
 - 6) Kegagalan untuk mempertimbangkan praktik bisnis dan aspek pesaing dalam proyeksi penjualan;
 - 7) Tidak mempertimbangkan aspek jaminan pasar;
 - 8) Inspeksi dan pengawasan yang rendah;
 - 9) Erosi mental, yaitu keadaan yang timbul sebagai akibat interaksi diantara nasabah dengan pegawai bank sehingga berakibat jalannya pembiayaan yang praktik perbankannya tidak sehat.
- b. Faktor *Ekstern* (dari nasabah)
 - 1) Nasabah yang tidak dapat mengemban amanat (pemberian informasi dan pelaporan kegiatan mereka tidak berdasarkan kejujuran);
 - 2) Dilakukannya *sidestreaming* dalam pemakaian dana;
 - 3) Kesanggupan nasabah dalam menjalankan usahanya tidak memungkinkan mereka untuk gagal dalam persaingan usaha;
 - 4) Usaha nasabah yang masih baru;
 - 5) Industri nasabah sudah jenuh;

³¹Azharsyah, Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, No.1 (2017): 76.

- 6) Nasabah tidak sanggup memecahkan masalah atau kurangnya kontrol perdagangan;
- 7) Kematian *manager*;
- 8) Terjadinya perselisihan antar pengurus;
- 9) Terjadinya bencana alam.³²

c. Faktor Fiktif

Ketiga adalah faktor fiktif. Faktor fiktif merupakan faktor yang disebabkan oleh penipuan klaim pendanaan dan penjaminan oleh nasabah atau bank. Berikut beberapa jenis penipuan yang pernah terjadi:

1) Pendanaan Fiktif

Dalam memperoleh pembiayaan, penipuan yang disengaja termasuk dalam pendanaan yang fiktif. Ini terjadi disaat nasabah mengajukan pembiayaan, namun diserahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya, penggunaan dana ini wajib dilaksanakan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun dalam praktiknya tidak demikian. Di sinilah pendanaan tersembunyi dimulai, sehingga dapat menyebabkan masalah pembayaran ketika terjadi penunggakan pembiayaan.

2) Fiktif Terhadap Jaminan

Jaminan fiktif timbul ketika nasabah pada saat permintaan pembiayaan mengubah lampiran agunan seperti sertifikat milik orang lain menjadi atas nama nasabah. Dalam praktiknya, sertifikat yang menyertai biasanya milik anggota keluarga nasabah yang dialihkan semata-mata sebagai kebutuhan pengajuan dana tanpa proses pembelian yang sebenarnya.

Penyebab penjaminan fiktif seringkali terletak di faktor internal bank. Hal ini dipicu disaat terdapat nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dengan menjumpai orang-orang eksklusif di internal bank. Mereka setuju bahwa pengajuan tersebut akan diterima dan sebagai imbalannya orang tersebut akan menerima sejumlah dana tertentu. Ini terjadi karena tidak semua pegawai bank sangat berdedikasi serta loyal kepada perusahaan. Selain itu, tidak seluruh pegawai tahu, paham, atau menguasai

³²Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Jurnal Al-Intaj* 4, No. 2 (2018): 179.

penyuluhan tentang SOP serta kode etik di perbankan syariah.³³

6. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah ialah usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank syariah untuk memerangi keuangan tidak aktif yang masih memiliki peluang dari segi prospek usaha, kinerja operasional, *goodwill* dan solvabilitas yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kerugian bagi bank dan juga mengamankan pembiayaan yang diberikan nasabah. Oleh sebab itu, penanganan serta pengelolaan pembiayaan bermasalah dapat dicapai dengan tindakan penyelamatan seperti restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan ialah usaha bank untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya, diantaranya menggunakan:

- a. Penjadwalan balik (*rescheduling*), artinya memperbarui jadwal atau periode penagihan terhadap nasabah.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan semua atau sebagian kebutuhan keuangan tanpa menambah pokok kewajiban nasabah kepada bank, termasuk perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, penurunan potongan serta perubahan nisbah.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat dalam pembiayaan.³⁴

Ketentuan yang dapat diterapkan ketika merestrukturisasi pembiayaan kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan pada kriteria pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan serta macet;
- b. Restrukturisasi pembiayaan hanya bisa dilaksanakan atas permintaan tertulis dari nasabah;
- c. Restrukturisasi pembiayaan harus disertai oleh ulasan dan fakta-fakta yang layak dan terdokumentasi.
- d. Restrukturisasi pembiayaan hanya mampu dilaksanakan kepada nasabah yang kemampuan membayarnya

³³ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah": 180.

³⁴ Wahyuni, Komang Tri dan Sriwerastuti, Desak Nyoman, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng," *Jurnal VOKASI: Riset Akuntansi* 2, No. 2 (2013): 184.

mengalami penurunan serta peluang usaha yang baik sehingga dapat mengembalikan kewajibannya sesudah restrukturisasi;

- e. Frekuensi restrukturisasi:
 - 1) Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas lancar, dalam perhatian khusus dilaksanakan sebanyak satu kali, sehingga tingkat pembiayaan tertinggi nantinya diklasifikasikan sebagai paling tinggi kurang lancar.
 - 2) Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal bank. Jika restrukturisasi melebihi jumlah maksimum, maka akan diklasifikasikan sebagai macet sampai dengan pembiayaan lunas.
 - 3) Jumlah maksimum restrukturisasi untuk pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, akan ditentukan nantinya.

Kualitas pembiayaan sehabis restrukturisasi wajib dijamin secara berkala jika tidak ada hutang selama 3 (tiga) periode berturut-turut asal pembayaran pokok serta pembagian margin atau pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi pembiayaan. Jika pengelolaan pembiayaan bermasalah tersebut tidak mampu dicapai dengan salah satu metode penyelamatan diatas, maka tindakan selanjutnya dapat diatasi dengan tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masalah pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.³⁵

7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Penyerahan Agunan (AYDA)

Pada penyelesaian pembiayaan, jika proses penyelamatan pembiayaan bermasalah tak berhasil, atau nasabah tak memiliki niat baik sejak awal untuk memperbaiki pembiayaannya yang bermasalah, tindakan yang diambil oleh bank syariah adalah dengan upaya untuk memecahkan pembiayaan bermasalah. Pada hal ini, bank

³⁵Komang, Tri Wahyuni, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng": 185.

syariah dapat melaksanakan beberapa upaya tergantung pada situasi yang sedang dihadapi oleh nasabah tersebut.³⁶

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) adalah asset yang didapatkan bank dari lelang, atau di luar lelang, yang timbul secara ikhlas oleh pemilik agunan atau sesuai surat kuasa untuk melelang barang milik pemilik agunan karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.³⁷

Pada mekanisme pendistribusian jaminan secara sukarela (kompensasi) yang termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, terdapat nasabah dengan kriteria buruk seperti nasabah tidak mau memberikan cicilan, tidak mampu lagi membayar atau tidak lagi memiliki prospek usaha tidak baik, serta kualitas pembiayaan kolektibilitas ada dalam posisi kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Tahap penyelesaian pasca jaminan serta tahap penanganan pembiayaan dengan cara ini bertujuan untuk apabila dalam restrukturisasi tidak berhasil atau susah dilaksanakan. Penerapannya melalui pendekatan pada nasabah maupun pemegang jaminan dengan memberikan surat peringatan, surat pemberitahuan, atau sebagainya, sehingga nasabah nantinya dapat melunasi pinjamannya terhadap bank syariah.³⁸

Mengenai jual beli jaminan dapat dilaksanakan pada pihak lain sepanjang tidak terikat oleh aturan hukum dengan bank syariah. Cara lain yang dapat dilakukan dalam penjualan agunan adalah dengan cara penyelesaian (*offset*) agunan, dimana bank syariah membeli agunan sendiri melalui pegawai pejabat yang ditunjuk ataupun langsung oleh bank syariah.³⁹ Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

³⁶Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah," *Jurnal Yuridika* 29, No. 1 (2014): 7–8.

³⁷Peraturan Bank Indonesia, "Nomor: 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah", (16 Desember 2008).

³⁸Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 8.

³⁹Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 8.

Perbankan Syariah, mengatur bahwa agunan yang dibeli harus dicairkan paling cepat dalam waktu 1 (satu) tahun. Apabila ketika pembelian agunan harga melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah), kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada nasabah dengan dikurangi dengan biaya lelang dan biaya-biaya terkait lainnya yang berkaitan dengan proses pembelian agunan.⁴⁰

Adapun yang perlu diketahui pada saat melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga dan pihak lain antara lain:

- 1) Posisi bank hanya membantu mencari calon pembeli dan mempermudah proses transaksi dan tidak secara langsung mengganggu kinerja transaksi penjualan antar pemilik dan pembeli potensial;
- 2) Kedudukan bank pemberi persetujuan adalah bahwa bank selalu menjadi kreditur pemegang jaminan;
- 3) Kedudukan bank hanya sebagai penguasa yang mengatur uang hasil penjualan barang-barang supaya tidak jatuh pada tangan pemiliknya namun langsung dibagikan kepada bank untuk melunasi hutangnya.

Selain hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjual jaminan kepada pihak ketiga seperti diuraikan di atas, terdapat pula hal-hal yang perlu diingat ketika menjual jaminan ke bank atau kepada pejabat yang berwenang (di bidang perbankan dikenal dengan istilah kompensasi), diantaranya adalah:

- 1) *Offset* adalah wujud penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan penjual agunan menggunakan bank atau agen yang ditentukan sebagai pembeli;
- 2) Tujuan dilakukannya *offset* adalah melunasi kewajiban nasabah pada bank;
- 3) Dalam pelaksanaannya perlu dipatuhi adanya norma hukum. Pembelian agunan bisa dilakukan sesudah tindakan *retaksasi* (sistem penilaian jaminan ulang) serta nilai pembelian agunan maksimum adalah nilai pasar sesudah diretaksasi oleh bank.⁴¹

⁴⁰Undang-Undang, "21 Tahun 2008, Perbankan Syariah", (16 Juli 2008).

⁴¹Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 9.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Jaminan

Dilakukannya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui agunan apabila dalam evaluasi ulang pembiayaan, tidak adanya prospek usaha atau dapat pula tidak kooperatifnya nasabah dalam menuntaskan pembiayaan maupun tidak berhasilnya upaya penyelamatan memakai restrukturisasi untuk memulihkan pembiayaan itu kembali.⁴²

Ketentuan syariah mengenai jaminan dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:⁴³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu pdalam perjalanan (dan kamu bermuamalah atau jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh si berpiutang.” (Q.S Al-Baqarah:283).

c. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 20 Ayat (2) mengenai Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur bahwa: “Ketika dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah.”⁴⁴

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

⁴²Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 9.

⁴³Al-Qur'an, Al-Baqarah Ayat 283, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Mekar Surabaya, 2002), 78.

⁴⁴Peraturan Bank Indonesia, "Nomor: 7/46/PBI/2005", Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 14 November 2005.

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, jika penanganan sengketa perbankan syariah lewat mediasi dan musyawarah tidak menghasilkan titik temu, maka penanganan dalam sengketa perbankan syariah bisa dilakukan dengan sistem arbitrase syariah.⁴⁵

Sebagaimana dijelaskan diatas, jika terdapat konflik antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya melalui Basyarnas. Disini keputusan yang berasal dari Basyarnas sifatnya mengikat, pengadilan tidak berwenang memutus sengketa antara para pihak dalam perjanjian arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat, yang artinya arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sesuai dan juga mengikat, tanpa banding, peninjauan kembali, atau peninjauan ulang. Oleh karena itu, para pihak terpaksa secara sukarela melaksanakan keputusan Basyarnas.⁴⁶

d. Penyelesaian Melalui Litigasi

Litigasi digunakan bank jika seorang nasabah tak memiliki sifat itikad baik, yaitu nasabah tidak mau menyelesaikan kewajibannya meskipun nasabah menyimpan asset yang tidak berada di bawah kendali bank atau juga mungkin ada sumber lain yang dapat menyelesaikan kredit macet.⁴⁷

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama di lingkungan peradilan agama, bahkan termasuk sektor ekonomi syariah lainnya selain perbankan syariah. Bersumber pada penafsiran Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut, bahwa semua nasabah lembaga keuangan syariah serta lembaga pembiayaan syariah, serta bank konvensional secara otomatis telah membuka unit usaha syariah dalam akad,

⁴⁵Peraturan Bank Indonesia, "Nomor: 9/19/PBI/2007", Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, 17 Desember 2007.

⁴⁶Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 10.

⁴⁷Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 10.

atau penyelesaian sengketa akan secara otomatis terikat oleh ketentuan ekonomi syariah.⁴⁸

Sengketa perbankan syariah juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 55 Ayat (1) tentang Perbankan Syariah, yakni “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”, sedangkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”.⁴⁹ Makna ketentuan ini menjelaskan bahwa pengertian sengketa adalah untuk diselesaikan menurut isi akad, khususnya upaya mempertimbangkan, melalui mediasi bank, Basyarnas, dan lembaga arbitrase lainnya, menempuh pengadilan pada lingkungan peradilan umum.

Menurut ketentuan hukum perjanjian, ketentuan pada Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terbentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam Islam, para pihak dalam perjanjian selalu bebas. Apabila bentuk dan isi telah disepakati, maka perikatan itu mengikat para pihak sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya dan wajib melaksanakan segala hak serta kewajibannya. Tetapi kebebasan ini tidak mutlak, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, komitmen dapat dilakukan.⁵⁰

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus Buku (*write off*) ialah operasi internal yang berasal dari bank syariah serta diproses menurut kriteria, metode dan mekanisme tertentu, yaitu penghapusan tagihan kewajiban nasabah dari pembukuan neraca bank syariah (*on balance sheet*) disertai catatan tidak menghapus tagihan bank kepada nasabah. Tagihan tanggung jawab disini adalah tagihan yang timbul sebagai

⁴⁸Undang-Undang, "Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", (20 Maret 2006).

⁴⁹Undang-Undang, "21 Tahun 2008, Perbankan Syariah", (16 Juli 2008).

⁵⁰Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 12.

akibat kewajiban nasabah untuk membayar kepada bank karena adanya nasabah yang sudah memperoleh fasilitas keuangan dari bank syariah, lembaga keuangan lainnya ataupun transaksi lain menurut kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak tersebut.⁵¹

Hapus tagih adalah tindakan pengesampingan pembayaran kewajiban pada bank oleh seorang nasabah yang diberikan bank syariah seperti pengabaian seluruh atau sebagian kewajiban seorang nasabah yang telah disepakati. Hapus buku tagihan adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh bank, sehingga hapus buku tagihan bersifat mutlak (hapus tagih atau *hair cut*) atau hapus buku tagihan dengan administratif yang sifatnya sangat rahasia, dimana bank syariah tidak berwenang untuk mengungkapkan kepada nasabah atau pihak lain tidak berwenang untuk melakukannya.⁵²

Beberapa data yang diperlukan sebelum bank melaksanakan hapus buku (*write off*) diantaranya adalah data nasabah, data agunan, data fasilitas pembiayaan, data faktual atau latar belakang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta upaya bank dan hasil dari upaya tersebut, data dengan *planning* yang lengkap dengan pertimbangan untuk meningkatkan serta menyempurnakan *planning*. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain: a) Nominal pembiayaan yang dihapus buku kan; b) Usulan pemotongan margin (*muqasa*) atau proyeksi bagi hasil yang diharapkan; c) Bank akan terus membiayai atau menyelesaikan pembiayaan.⁵³

D. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

1. Pengertian KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, makna koperasi ialah badan hukum yang dibangun oleh perseorangan maupun badan hukum koperasi

⁵¹Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 12.

⁵²Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 13.

⁵³Trisadini, Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah": 13-14.

yang mengalokasikan harta kekayaan anggotanya sebagai modal bisnis untuk mencukupi angan-angan serta kepentingan bersama-sama pada sektir ekonomi, budaya, dan sosial berlandaskan nilai dan prinsip dalam koperasi.⁵⁴

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Bersumber pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang aktivitasnya bersifat simpan pinjam, pengelolaan zakat, infak atau amal dan wakaf, serta peminjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁵

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menawarkan kenyamanan anggotanya dalam memberikan pemodalan kepada anggota, calon anggota dan masyarakat menengah ke bawah yang ingin melakukan usaha mikro agar tidak terjerumus ke dalam jebakan rentenir yang mempersulit mereka untuk mendapatkan dana karena tingginya suku bunga. KSPPS didirikan dengan tujuan untuk memberikan permodalan kepada pengusaha atau usaha mikro serta memberikan utilitas berupa dana pinjaman ke masyarakat menengah ke bawah yang belum memperoleh layanan lembaga perbankan lain.⁵⁶

Selaku lembaga keuangan mikro, KSPPS berperan sebagai penyalur bagi anggota yang membutuhkan pengembangan usaha dengan menyediakan dana. Sumber modal yang dibagikan kepada anggota yang membutuhkan adalah dana simpanan anggota lain. Tidak hanya finansial, kehadiran KSPPS dimaksudkan untuk mengembangkan pemahaman masyarakat tentang perlunya pengelolaan dana untuk masa yang akan datang dengan menabung. Keberadaan bisnis pembiayaan

⁵⁴Undang-Undang, "Nomor 17 Tahun 2012, Perkoperasian, (29 Oktober 2012)"

⁵⁵Peraturan Menteri, "Nomor 16/Per/M.KUKM/IX Tahun 2015, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi," 2015.

⁵⁶Isgiyarta, Atika, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Syariah dalam Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Jawa Tengah," *Diponegoro Journal of Accounting* 8, No. 1 (2019): 1.

dan penyimpanan ini mendorong KSPPS untuk proaktif dalam melakukan berbagai bentuk pembiayaan dan tabungan syariah.⁵⁷

2. Dasar Hukum Koperasi

Ketentuan tentang Koperasi telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut:⁵⁸

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah:2).

Berlandaskan ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa membantu dengan kebajikan dan takwa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi adalah lembaga yang saling tolong-menolong, gotong royong, dan saling membutuhkan. Menutupi kebutuhan dan membantu dalam kegiatan kebajikan ialah salah satu hal yang dibutuhkan untuk menggapai ketaatan yang sempurna.⁵⁹

3. Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi diklaim menjadi suatu organisasi bisnis yang unik. Makna dari kata unik ini terdapat pada penerapan prinsip yang tak hanya didasarkan pada pendekatan ekonomi, tetapi pada solidaritas juga. Arti istilah prinsip sering dihubungkan dengan elemen dasar yang berfungsi seperti peringatan manakala kita mengambil tindakan untuk menggapai maksud tertentu. Begitu pun dengan koperasi, untuk menggapai tujuan yang diinginkan, harus ada prinsip-prinsip yang berlaku umum. Secara konseptual, prinsip-prinsip koperasi berasal dari hasil

⁵⁷Vina, Al Azizah, dkk, "Analisa Bauran Komunikasi Pemasaran di KSPPS Karisma Kantor Cabang Grabag dalam Meningkatkan Jumlah Anggota," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 16, No. 1 (2021): 2–3.

⁵⁸Al-Qur'an, Al-Maidah Ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Mekar Surabaya, 2002), 182.

⁵⁹Bakti, Toni Endaryono, dkk, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1, No. 1 (2020): 102, <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V1i1.70>.

penyelidikan pemikiran dan juga dari praktik koperasi itu sendiri.⁶⁰

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam koperasi, diantaranya:

a. Bersifat terbuka dan sukarela dalam keanggotaan

Bersifat sukarela dalam keanggotaan koperasi artinya untuk menjadi anggota koperasi dilakukan tanpa ada unsur paksaan oleh siapapun, yaitu seorang anggota dapat bergabung atau meninggalkan koperasi dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Koperasi. Meskipun sifatnya terbuka berarti keanggotaan koperasi tidak dapat dibatasi atau didiskriminasi dengan cara apapun.

b. Manajemen demokratis

Asas demokrasi mengandung pengertian bahwa pengurusan koperasi dilakukan menurut kehendak anggota. Penerapan dari keinginan tersebut dilaksanakan lewat rapat anggota untuk menentukan dan melakukan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditetapkan dari hasil musyawarah mufakat di antara semua anggota. Tetapi jika dengan musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses pemungutan atau pengumpulan suara terbanyak (*voting*).⁶¹

c. Alokasi yang wajar dari sisa hasil usaha

Prinsip keadilan yang diterapkan pada koperasi bisa diterapkan dalam wujud kesediaan anggota dalam menanggung risiko jika usahanya merugi. Meski ini bukan harapan anggota koperasi, namun penting untuk mengantisipasi kemungkinan bencana. Karena tidak setiap upaya kolaboratif dapat mencapai hasil yang direncanakan. Apalagi pada saat ini keragaman tidak hanya dikaitkan dengan bentuk badan usaha koperasi, namun juga dengan potensi risiko yang muncul.⁶²

d. Keterbatasan kemampuan untuk memulihkan modal

Posisi modal di koperasi sering digunakan untuk memajukan bisnis, sehingga diperlukan mampu untuk

⁶⁰Burhanudin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2013), 12.

⁶¹Burhanudin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 13.

⁶²Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)," 141.

menyumbangkan kemaslahatan bagi seluruh anggota koperasi. Pemberian iuran jasa pada koperasi tidak hanya dipengaruhi oleh besaran modal, tetapi juga mengutamakan partisipasi anggota dalam pengembangan usaha. Contoh kontribusi anggota ini adalah menjadikan koperasi sebagai tempat berdagang yang memenuhi kebutuhan mereka.

e. Kemandirian

Artinya koperasi harus mampu mandiri dan tidak menggantungkan pihak lain. Selain itu, kemandirian juga berarti mampu bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan memiliki kemauan untuk mengatur diri sendiri. Oleh sebab itu, supaya koperasi dapat menggapai kemandirian, peran anggotanya menjadi pemilik serta pengguna jasa begitu penting.⁶³

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu Pertama

Penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan dalam Jurnal *Imiah MEA*, Volume 4, Nomor 2, 2020 dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”. Hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa point penting dari prinsip *Character* adalah kedisiplinan nasabah, prinsip *Capacity* adalah memiliki usaha sendiri, *Capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *Collateral* adalah jaminan, dan *Condition Of Economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang.⁶⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan dengan penelitian ini adalah mengulas tentang penerapan Prinsip 5C, sedangkan perbedaannya ada pada jenis pembiayaan. Pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Hamonangan membahas seluruh pembiayaan yang ada pada bank tersebut, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS Surya Sekawan Kudus, yaitu pembiayaan *musyarakah*.

⁶³Burhanudin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 11-15.

⁶⁴Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU,” *Jurnal Imiah Mea (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, No. 2 (2020): 454.

2. Penelitian Terdahulu Kedua

Penelitian yang dilakukan Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih dalam Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), Volume 3, Nomor 1, 2018 dengan judul “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan. Hasil penelitian ini adalah tingkat kolektibilitas (NPL) di PT. BPR Harta Swadiri Pandaan pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan karena disebabkan kurang teliti dan selektif dari petugas (AO) dalam proses analisa kredit dan pengambilan keputusan realisasi kredit kepada calon debitur.⁶⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih dengan penelitian ini adalah meninjau dari pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan pada masing-masing penelitian. Pada penelitian Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan bank, sedangkan pada penelitian ini terfokus untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian Terdahulu Ketiga

Penelitian yang dilakukan Maria Marlyn Monulandi, dkk pada Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, Volume 12, Nomor 2A, Juli 2016 dengan judul “Persepsi Nasabah terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap penerapan prinsip 5C adalah baik dengan interpretasi baik yaitu 77,68 % dan itu artinya nasabah menganggap penerapan prinsip 5C kepada semua nasabah adalah baik, karena dengan begitu maka dana pinjaman dapat dikembalikan, dan disatu sisi BRI sebagai pemberi

⁶⁵Okta, Rian dan Sulistya, Dewi, “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan,” *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)* 3, No. 1 (2018): 54.

pinjaman atau kredit akan dapat memajukan usahanya dan disisi lain, nasabah BRI dapat mengajukan pinjaman kembali untuk waktu dimasa mendatang.⁶⁶

Persamaan Penelitian yang dilakukan Maria Marlyn Monulandi, dkk dengan penelitian ini adalah tentang penerapan Prinsip 5C pada lembaga keuangan, sedangkan perbedaan terletak pada jenis pembiayaannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Marlyn Monulandi, dkk digunakan untuk pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan pada penelitian ini untuk pembiayaan *musyarakah*.

4. Penelitian Terdahulu Keempat

Penelitian yang dilakukan Palupi Permata Rahmi dan Ezra Karamang pada Jurnal Mahatani, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 dengan judul “Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Penyaluran Kredit Modal Kerja di Bank Umum pada UKM di Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap penerapan prinsip 5C dalam keberhasilan penyaluran kredit modal kerja di Bank Umum pada UKM di Kabupaten Bandung adalah mayoritas baik. Variabel keberhasilan penyaluran kredit modal kerja (Y) menunjukkan kriteria Baik, variabel *Character* (X1) menunjukkan kriteria Baik, variabel *Capacity* (X2) menunjukkan kriteria Baik, variabel *Capital* (X3) menunjukkan kriteria Baik, variabel *Collateral* (X4) menunjukkan kriteria Baik, dan variabel *Condition* (X5) menunjukkan kriteria baik.⁶⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Palupi Permata Rahmi dan Ezra Karamang dengan penelitian ini adalah mengulas tentang penerapan 5C. Perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Palupi Permata Rahmi dan Ezra Karamang menggunakan metode penelitian kuantitatif,

⁶⁶Maria, Marlyn Monulandi, dkk, “Persepsi Nasabah terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara,” *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 12, No. 2a (2016): 303, <https://doi.org/10.35791/Agrsosek.12.2a.2016.12928>.

⁶⁷Palupi, Permata Rahmi dan Ezra, Karamang, “Penyaluran Kredit Modal Kerja di Bank Umum pada UKM di Kabupaten Bandung *Application of The 5C Principle in Distribution of Working Capital in Commercial Banks in Smes in Bandung District*,” *Jurnal Mahatani* 2, No. 2 (2019): 108.

sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Penelitian Terdahulu Kelima

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ma'rur dalam *Journal of Islamic Economic, Business and Finance*, Volume 10, Nomor 2, Januari-Juni 2020 dengan judul “Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal Wat-Tamwil* Nuansa Umat Cabang Ngoro)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 5C dalam penilaian pembiayaan belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga berdampak pada tingginya wanprestasi. Masalah *default* keuangan di BMT NU dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor: a. Faktor internal yaitu kurangnya profesionalisme pengelola BMT. b. Faktor eksternal, yaitu faktor dari pelanggan itu sendiri.⁶⁸

Persamaan kedua penelitian ini adalah menerapkan prinsip 5C sebagai instrumen pemberian pembiayaan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ma'rur tertuju pada seluruh pembiayaan yang terdapat pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada pembiayaan *musyarakah*.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pemaparan landasan teori mengenai Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economic*) serta pembahasan mengenai Pembiayaan *Musyarakah* yang menjadi obyek dari penerapan Prinsip 5C ini, maka dari itu dalam penelitian menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut :

⁶⁸ Muhammad Ma'rur, “Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan,” *Islaminomics: Journal Of Islamic Economic, Business and Finance* 10, No. 1 (2020): 55–56.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

